

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan bisnis dan kerja sama dalam era globalisasi telah berkembang pesat sehingga menghasilkan banyaknya transaksi dan kesepakatan setiap harinya.¹ Dalam perkembangannya, aktivitas bisnis tersebut tidak hanya dilakukan dalam skala nasional saja, melainkan juga dalam skala internasional. Dengan berkembangnya dunia bisnis sejatinya perlu diiringi dengan seperangkat hukum untuk mengatur, menjembatani, dan melindungi kepentingan setiap para pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mereka jalani.² Perangkat hukum tersebut dinamakan kontrak, berisi hak serta kewajiban yang wajib saling dipenuhi oleh para pihak masing-masing. Sehingga dalam hal ini, kontrak yang telah dirancang oleh para pihak akan melindungi seluruh proses aktivitas bisnis, jikalau kontrak tersebut telah dibuat dengan memenuhi seluruh syarat-syarat sahnya kontrak.³

Pelaksanaan kontrak bisnis seiring berjalannya waktu tidak selalu berjalan tanpa adanya hambatan. Pengaturan kontrak dalam aktivitas bisnis berfungsi untuk menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban dapat berlangsung

¹ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2025 Berita Resmi Statistik No. 74/08/Th. XVIII*, Jakarta 5 Agustus 2025, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/2431/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2025-tumbuh-4-87-persen--y-on-y---ekonomi-indonesia-triwulan-i-2025-terkontraksi-0-98-persen--q-to-q--.html>, diakses 21 Oktober 2025, pukul 18.42.

² Gusri P.D., *Arbitrase dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2022, h. 2.

³ Lintang Yudhantaka, dkk, *Sengketa Kontrak Bisnis Mediasi-Arbitrase sebagai Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Malang: Setara Press, 2025, h. 3.

secara proporsional, sehingga hubungan kontraktual berjalan secara adil dan saling menguntungkan.⁴ Namun, meski kontrak telah dirancang dengan penuh ketelitian, terkadang masih saja terdapat ketidaksepemahaman antara para pihak di dalamnya. Disinilah awal mula sengketa keperdataan dalam aktivitas bisnis itu dimulai. Sengketa adalah segala sesuatu yang menimbulkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, dan bahkan perselisihan di dalamnya.⁵ Adapun sengketa tersebut juga karena salah satu pihak dalam kontrak tersebut merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi⁶ ataupun perbuatan melanggar hukum.⁷ Sehingga, dengan meningkatnya transaksi dan kesepakatan dalam aktivitas bisnis, dapat dikatakan telah membawa konsekuensi logis terhadap sengketa dan permasalahan yang mengikuti di dalamnya.⁸

Tren kenaikan sengketa kontrak bisnis yang sebanding dengan kenaikan aktivitas bisnis tentunya memerlukan perhatian khusus dari berbagai kalangan. Sengketa kontrak bisnis yang tidak ditangani dengan tepat dapat merusak dan

⁴ *Ibid.*, h.11.

⁵ Farid Wajdi, dkk, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis (Dilengkapi Arbitrase Online dan Arbitrase Syariah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023, h.1.

⁶ Wanprestasi adalah suatu keadaan ketika debitur tidak memenuhi janjinya atau sebagaimana mestinya dan semuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Kamus Hukum Online Indonesia “Daftar Isi Kamus Hukum Lengkap”, melalui <https://kamushukum.web.id/?s=wanprestasi>+, diakses tanggal 22 Oktober 2025. Pukul 18.25.

⁷ Perbuatan Melanggar Hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, (*Ibid.*), melalui <https://kamushukum.web.id/?s=perbuatan+melanggar+hukum>+, diakses tanggal 22 Oktober 2025. Pukul 18.30.

⁸ Mochamad Januar Rizki dalam Hukum Online, *LAPS SJK Terima 2.501 Pengaduan dan Penanganan Sengketa di 2023*, Jakarta 16 Januari 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/laps-sjk-terima-2501-pengaduan-dan-penanganan-sengketa-di-2023-lt65a60534e8241/>, diakses 22 Oktober 2025, pukul 18.35.

berdampak pada aktivitas, hubungan, serta stabilitas bisnis itu sendiri.⁹ Penyelesaian sengketa keperdataan dalam kontrak bisnis tidak jarang berakhir ke dalam ranah litigasi.¹⁰ Pada dasarnya prosedur penyelesaian sengketa melalui litigasi akan condong lebih berbelit, menghabiskan waktu yang lama, menghabiskan biaya yang cukup tinggi, dan bersifat terbuka untuk umum. Hal itu semua dirasa dapat kurang menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa di dalamnya. Sehingga, dalam hal ini diperlukan adanya mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan yang dapat diterima kontrak bisnis guna mengakomodir seluruh kepentingan para pihak dalam menjalankan aktivitas bisnis yang cenderung bersifat cepat, efektif dan efisien.¹¹

Kompleksitas yang terkandung dalam kontrak bisnis menuntut adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang merujuk pada cara alternatif tanpa melibatkan cara pengadilan yang konvensional. Metode alternatif penyelesaian sengketa yang cepat, fleksibel, hemat biaya, serta tertutup diharapkan dapat mengakomodir seluruh kepentingan dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa didalamnya.¹² Dalam konteks aktivitas bisnis, para pihak yang bersengketa sering kali lebih memilih penyelesaian sengketa melalui cara alternatif dibandingkan melalui litigasi.¹³ Penyelesaian sengketa

⁹ Habibi Natama Ritonga *et al.*, “Kewenangan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia”, *Jurnal Cendikia ISNU-SU*, Vol. 1, No. 2, (September, 2024): 97.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Meirina Nurlani., “Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Bisnis di Indonesia”, *Jurnal Kepastian Hukum & Keadilan*, Vol. 3, No. 1, (Desember, 2021): 27.

¹² *Ibid.*

¹³ Lintang Yudhantaka, dkk, *Op. Cit.*, h. 29.

alternatif yang sering dipilih ialah arbitrase.¹⁴ Pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa arbitrase dapat diperkuat secara yuridis dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU AAPS), yang menjadi landasan hukum bagi perkembangan mekanisme penyelesaian sengketa secara alternatif di Indonesia.

Pemilihan arbitrase menjadi forum penyelesaian sengketa kontrak bisnis bukan tanpa alasan. Keunggulan arbitrase pada prosedurnya yang fleksibel, waktu dan biayanya terukur, bersifat tertutup dan rahasia, hingga putusannya yang bersifat final dan mengikat¹⁵ menjadi alasan para pihak yang bersengketa menentukan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa mereka. Selain itu, keunggulan lainnya ialah juga dipandang sebagai forum penyelesaian sengketa yang bersifat adil, cepat, dan, efisien. Kombinasi atas seluruh keunggulan yang dimiliki forum arbitrase tersebut membuat forum arbitrase dipandang lebih memberikan rasa kepercayaan, kepastian hukum, serta keadilan yang proporsional untuk para pihak yang bersengketa.¹⁶ Namun, meskipun forum arbitrase menawarkan berbagai keunggulan yang menguntungkan bagi para pihak di dalamnya, dalam prosesnya juga terdapat tantangan yang signifikan dalam mempertahankan keadilan, integritas, dan transparansi selama dalam

¹⁴ Frans Hendra Winarta, "Prinsip Proses dan Praktik Arbitrase di Indonesia yang Perlu Diselaraskan dengan Kaidah Internasional", *Selisik*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2015): 12.

¹⁵ Lintang Yudhantaka, dkk, *Op. Cit.*, h. 30.

¹⁶ Vivi Hayati, *et al.*, "Etika dalam Arbitrase", *Karimah Tauhid*, Vol. 4, No. 3, (2025): 1990.

proses penyelesaian sengketa.¹⁷ Dimana, keadilan dan transparansi merupakan nilai dasar yang sangat penting dalam setiap proses hukum, termasuk dalam proses penyelesaian sengketa arbitrase.

Keadilan dan transparansi adalah hal yang utama dalam proses arbitrase. Keadilan memastikan para pihak dapat diberikan kesempatan yang setara dalam mempertahankan hak-haknya, sementara transparansi memastikan bahwa proses arbitrase dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh pihak yang terlibat. Kedua hal ini menjadi sangat penting karena putusan yang dihasilkan oleh arbiter bersifat final dan mengikat.¹⁸ Putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat ditujukan untuk memberikan kepastian hukum, yang mana selanjutnya tidak dapat dilakukan upaya banding ataupun kasasi terhadap putusan tersebut.¹⁹ Selain itu, sifat final dan mengikat pada putusan juga memberikan efisiensi dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis sehingga para pihak dapat segera melanjutkan aktivitas bisnis mereka tanpa menunggu adanya proses penyelesaian sengketa.²⁰ Namun, penerapan dari sifat final dan mengikat tersebut tidak akan berjalan optimal, jika arbiter yang ditunjuk tidak mampu untuk mempertahankan integritasnya, khususnya dalam menjaga sikap netralitas dan ketidakberpihakannya (imparsialitas) selama proses arbitrase

¹⁷ Moh. Azril Azim Mubarak, *et al.*, “Tanggung Jawab Etis dalam Profesi Arbiter dan Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase”, *JArBI: Jurnal Arbitrase Indonesia*, Vol. 1, No. 2, (2025): 128.

¹⁸ Linda Novianti, “Peran Etika dalam Menjaga Keadilan dan Transparansi pada Proses Arbitrase”, *JArBI: Jurnal Arbitrase Indonesia*, Vol. 1, No. 1, (2025): h. 2.

¹⁹ Anjlan Berutu, *et al.*, “Putusan Arbitrase: Finalitas, Kekuatan Mengikat, dan Implikasi Hukum di Indonesia”, *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)*, Vol. 1, No. 3, (Desember, 2024): 183.

²⁰ Miftachul Jannah dan Rihatoro Bayu Aji, “Analisis Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional terhadap Kepercayaan Pelaku Usaha”, *HUKMY: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, (Oktober, 2025): 949.

berlangsung.²¹ Dengan demikian, jika kondisi tersebut benar adanya terjadi, maka akan melemahkan kepercayaan para pihak terhadap pemilihan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang bersifat final dan mengikat.

Netralitas arbiter menjadi landasan utama yang sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan dalam proses penyelesaian sengketa arbitrase. Arbiter yang memeriksa dan memutus sengketa wajib bersikap netral, imparisial, dan independen selama proses penyelesaian sengketa.²² Dalam praktiknya, para pihak memiliki kesempatan untuk dapat memilih masing-masing arbiter yang dianggap memiliki keahlian yang relevan terhadap sengketa yang mereka hadapi. Namun, pemilihan arbiter tersebut tidak dengan mengorbankan prinsip independensi dan imparisialitasnya.²³ Netralitas dan imparisialitas arbiter menjadi sangat penting untuk ditegakkan agar para pihak merasa diperlakukan secara adil dan objektif selama dalam proses penyelesaian sengketa. Dengan demikian, arbiter yang menjaga prinsip netralitas, imparisialitas, dan independensinya selama proses penyelesaian sengketa dapat memberikan putusan yang adil serta bersifat final dan mengikat, sehingga dapat diterima secara sukarela oleh seluruh pihak yang bersengketa.

Prinsip imparisialitas dan independensi sebagai salah satu pilar utama dalam penyelesaian sengketa arbitrase seharusnya menjadi jaminan utama untuk terciptanya keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Namun, dalam praktiknya hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) tersebut belum

²¹ Vivi Hayati, *et al.*, *Op.Cit.*, 2000.

²² Moh. Azil Azim Mubarak, *et al.*, *Op. Cit.*, h.132.

²³ *Ibid.*

sepenuhnya dapat terwujud. Permasalahan terkait dengan integritas arbiter, potensi konflik kepentingan, serta transparansi dalam pengambilan putusan kerap kali masih sering terjadi.²⁴ Dimana pada permasalahan tersebut arbiter sebagai pihak ketiga yang seharusnya bersikap netral, diduga memiliki konflik kepentingan dengan salah satu pihak yang memilihnya, sehingga dapat memengaruhi arbiter dalam menghasilkan sebuah putusan. Permasalahan yang diuraikan tersebut dapat dilihat dari kasus nyata yang terjadi pada putusan No. 524/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Tim, terkait pembatalan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disebut BANI) karena adanya dugaan pelanggaran terhadap prinsip imparialitas yang dilakukan oleh salah satu arbiternya dalam proses penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung.²⁵ Sehingga dalam hal ini, adanya permasalahan terkait dengan konflik kepentingan dan keberpihakan yang dilakukan arbiter tersebut menunjukkan adanya keprihatinan terhadap legitimasi forum penyelesaian sengketa arbitrase

Kasus pada putusan No. 524/Pdt.Sus-Arb/2023/PN. Jkt.Tim memperlihatkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap imparialitas, netralitas, dan independensi arbiter masih menghadapi tantangan dalam penerapannya. Hukum positif Indonesia, yakni Pasal 18 hingga Pasal 22 UU AAPS telah mengatur kewajiban arbiter untuk bersikap netral, imparial, dan independen. Lebih lanjut, pasal tersebut juga telah mengatur larangan untuk arbiter memiliki kepentingan terhadap penyelesaian sengketa maupun para

²⁴ Vivi Hayati, *et al.*, *Op. Cit.*, h. 1990.

²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 524/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Tim.

pihak melalui mekanisme *disclosure* (pengungkapan potensi konflik kepentingan) dan hak ingkar yang dapat diajukan oleh para pihak. Namun kenyataannya pengaturan tersebut masih belum mencapai tujuan yang diharapkan dalam penerapannya. Hal ini dikarenakan mekanisme *disclosure* konflik kepentingan dan hak ingkar dalam UU AAPS belum diatur secara komprehensif mengenai batasan objektif dan prosedur yang rinci yang wajib dipenuhi oleh arbiter dalam menyelesaikan sengketa arbitrase. Hal ini berbeda dengan regulasi internasional seperti *UNCITRAL Arbitration Rules*, *UNCITRAL Model Law*, dan *IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration* yang secara tegas telah mengatur batasan dalam klasifikasi objektif sejauh mana suatu hubungan arbiter dengan para pihak dapat dianggap mengganggu imparialitas arbiter dalam menyelesaikan sengketa arbitrase. Lebih lanjut regulasi internasional tersebut juga telah mengatur mekanisme yang lebih mengedepankan upaya preventif sebelum terjadinya konflik kepentingan, demi menjaga imparialitas, netralitas, dan independensi sejak awal proses arbitrase hingga dihasilkannya sebuah putusan. Dengan demikian, perbedaan standar pengaturan inilah yang menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum positif di Indonesia dengan standar regulasi yang telah berkembang dalam praktik internasional dalam menjaga dan menegakkan prinsip imparialitas arbiter dalam penyelesaian sengketa arbitrase.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaturan mekanisme *disclosure* konflik kepentingan dan hak ingkar terhadap arbiter yang digunakan sebagai

upaya untuk menjaga dan menegakkan prinsip imparialitas arbiter dalam proses penyelesaian sengketa arbitrase. Lebih lanjut penelitian ini juga dilakukan untuk menjawab permasalahan hukum pada fenomena tersebut dengan memberikan rekomendasi pembaruan pada kerangka hukum nasional melalui studi komparatif pada regulasi internasional. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan *disclosure* konflik kepentingan dan hak ingkar sebagai upaya penegakan prinsip imparialitas dalam proses penyelesaian sengketa arbitrase, sehingga proses arbitrase dapat mencapai tujuan awalnya yakni sebagai forum penyelesaian sengketa yang adil, cepat, efektif, dan efisien, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak melalui putusan yang final dan mengikat. Oleh karena itu, penelitian ini tertuang pada skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENGATURAN *DISCLOSURE* KONFLIK KEPENTINGAN DAN HAK INGKAR SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN PRINSIP IMPARSIALITAS DALAM ARBITRASE: STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DENGAN STANDAR REGULASI INTERNASIONAL”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mekanisme *disclosure* konflik kepentingan dan hak ingkar terhadap arbiter sebagai upaya untuk menjaga dan menegakkan prinsip imparialitas dalam penyelesaian sengketa arbitrase di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan penegakan prinsip imparialitas melalui mekanisme *disclosure* konflik kepentingan dan hak ingkar menurut hukum positif di Indonesia dengan standar regulasi yang telah berkembang dalam praktik internasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka diketahui tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan mengenai penegakan prinsip imparialitas pada arbiter dalam hukum positif Indonesia, melalui mekanisme *disclosure* konflik kepentingan dan hak ingkar sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
2. Untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan hukum positif Indonesia dengan ketentuan regulasi internasional terkait dengan pengaturan *disclosure* konflik kepentingan dan hak ingkar guna mengetahui standar dan praktik terbaik (*best practice*) dalam upaya penegakan prinsip imparialitas arbiter dalam proses penyelesaian sengketa arbitrase;

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Manfaat Akademis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dalam bidang alternatif penyelesaian sengketa, khususnya arbitrase. Kajian spesifik mengenai pengaturan *disclosure* konflik kepentingan dan hak ingkar ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik terkait upaya penegakan prinsip imparialitas arbiter pada saat melakukan penyelesaian sengketa serta memperluas pemahaman tentang bagaimana standar regulasi internasional dapat menjadi salah satu rekomendasi praktik terbaik (*best practice*) dalam proses pembaruan hukum positif Indonesia mengenai alternatif penyelesaian sengketa, dalam hal ini arbitrase.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi lembaga arbitrase di Indonesia, seperti BANI ataupun lembaga arbitrase lainnya pada sektor tertentu dalam melakukan pengembangan prosedur dan mekanisme penegakan prinsip imparialitas arbiter dalam melaksanakan penyelesaian sengketa arbitrase. Selain itu penelitian ini juga dapat diharapkan menjadi rekomendasi acuan bagi pembuat kebijakan dalam rangka pembaruan hukum positif di Indonesia mengenai ketentuan *disclosure* konflik kepentingan dan hak ingkar guna

memperkuat kredibilitas arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang adil, transparan, dan bersifat final dan mengikat.

1.5 Keaslian Penelitian

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
“Batalnya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia akibat Ketidaknetralan Arbiter” yang disusun oleh Devi Sarjani Lestari Sinaga dan Christine Susanti dalam Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Vol. 11, No. 1, Tahun 2025.	adanya suatu permasalahan hukum pada penyelesaian sengketa arbitrase yang disebabkan oleh adanya ketidaknetralan arbiter sehingga arbiter tidak dapat menegakkan dan mengimplementasikan prinsip imparialitas karena adanya konflik kepentingan dengan salah satu pihak yang bersengketa. Sehingga membuat adanya pembatalan pada putusan arbitrase.	tidak membahas secara komprehensif upaya penegakan prinsip imparialitas melalui mekanisme <i>disclosure</i> konflik kepentingan dan hak ingkar dengan juga membandingkan <i>best practice</i> dari standar regulasi internasional.
“Etika dalam Arbitrase” yang disusun oleh Vivi Hayati, Julia Amanta, Elsy Aldha Febiantina, Selpi Permatsari dalam Jurnal Karimah Tauhid, Vol. 4, No. 3, Tahun 2025.	adanya tantangan yang berkaitan dengan etika pada proses penyelesaian sengketa arbitrase. Tantangan tersebut meliputi integritas arbiter, potensi konflik	Fokus peneliti pada penelitian ini lebih menekankan kajian pada perbaikan dan penguatan etik dalam proses arbitrase, bukan pada mekanisme <i>disclosure</i> konflik

	<p>kepentingan, dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Yang mana hal itu akan terjadi jika tidak dapat menegakkan dan mengimplementasikan prinsip imparialitas pada arbiter.</p>	<p>kepentingan dan hak ingkar.</p>
<p>“Peran Etika dalam Menjaga Keadilan dan Transparansi pada Proses Arbitrase” yang disusun oleh Linda Novianti dalam JArBI: Jurnal Arbitrase Indonesia, Vol. 1, No. 1, Tahun 2025.</p>	<p>terdapat adanya tantangan yang signifikan dalam menjaga integritas, keadilan, dan transparansi dalam proses penyelesaian sengketa. Yang mana prinsip keadilan transparansi tersebut dapat dicapai dengan menegakkan prinsip imparialitas pada arbiter.</p>	<p>Fokus peneliti pada penelitian secara khusus membahas etika dalam penyelesaian sengketa arbitrase dapat mengurangi potensi ketidakadilan, adanya konflik kepentingan, dan meningkatkan transparansi dalam menghasilkan suatu putusan.</p>
<p>“Tanggung Jawab Etis dalam Profesi Arbiter dan Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase” yang disusun oleh Moh. Azril</p>	<p>arbitrase menghadapi tantangan dalam menegakkan keadilan dan transparansi dalam putusan yang dihasilkan. Tantangan</p>	<p>lebih menekankan pada standar tinggi penerapan etika melalui penyusunan kode etik yang mengatur berbagai aspek seperti</p>

<p>Azim Mubarak, Wibowo Abdul Mutolip, Yumna Mutiara Sasi dalam JArBI: Jurnal Arbitrase Indonesia, Vol. 1, No. 2, Tahun 2025.</p>	<p>yang kerap kali muncul ialah adanya potensi konflik kepentingan dan ketidakterbukaan antara arbiter dengan para pihak yang terlibat.</p>	<p>pengungkapan konflik kepentingan dan kewajiban menjaga kerahasiaan. Namun peneliti pada penelitian ini tidak mengkaji secara komprehensif mekanisme pengungkapan (<i>disclosure</i>) konflik kepentingan dan adanya hak ingkar.</p>
<p>“Putusan Arbitrase Indonesia: Finalitas, Kekuatan Mengikat, dan Implikasi Hukum di Indonesia” yang disusun oleh Anjlan Berutu, Muhammad Said Harahap, Nazila Aulia, Putri Syifa Fazyra Nasution, Zulkarnain Iskandar dalam Jurnal Cendikia ISNU-SU, Vol. 1, No.3, Tahun 2024.</p>	<p>menyoroti adanya salah satu tantangan dalam penerapan <i>final and binding</i> pada putusan arbitrase yang disebabkan keraguan terhadap standar independensi, integritas, dan netralitas arbiter, sehingga membuat adanya pembatalan putusan arbitrase.</p>	<p>membahas terkait penerapan prinsip <i>final and binding</i> pada putusan arbitrase dan implikasi terhadap putusan arbitrase. Peneliti pada penelitian ini hanya menjelaskan adanya konflik kepentingan merupakan penyebab dan tantangan dalam menerapkan prinsip finalitas arbitrase.</p>

Tabel 1. 1 Kebaruan Penelitian (*Novelty*) yang berkaitan dengan Upaya Penegakan Prinsip Imparsialitas dalam Arbitrase
Sumber: Jurnal terdahulu, ditelaah sendiri.

Tabel kebaruan penelitian (*novelty*) di atas merupakan hasil kajian penulis terhadap penelitian terdahulu terkait dengan adanya isu hukum dan permasalahan yang sama yakni adanya tantangan dalam penegakan prinsip imparialitas dalam penyelesaian sengketa arbitrase. Tantangan tersebut meliputi ketidaknetralan arbiter ketika memeriksa dan memutus sengketa yang disebabkan adanya konflik kepentingan antara arbiter dengan pihak yang memilihnya. Sehingga dalam hal ini penulis memperlihatkan perbedaan dan persamaan terkait dengan fokus kajian penelitian dalam tabel tersebut sebagai bentuk kebaruan (*novelty*) dalam penelitian penulis saat ini.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Penelitian hukum adalah serangkaian proses aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang berakhir pada pemberian sebuah kesimpulan dan solusi terhadap permasalahan hukum yang sedang terjadi.²⁶ Selain itu, penelitian hukum juga bisa dikatakan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum.²⁷ Melalui penelitian hukum akan dapat dilakukan pemecahan atas masalah yang timbul dengan memberikan preskripsi tentang apa yang sebaiknya dilakukan atas isu yang telah diajukan.²⁸

²⁶ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar “Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, (Juni, 2020): 23.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Cetakan ke-15, Jakarta: Kencana, 2021, h. 35.

²⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h. 1.

Penelitian hukum memiliki cara kerja yang khas dan sistem ilmiah yang berbeda. Hal ini dikarenakan penelitian hukum memiliki objek kajian yang berbeda dengan disiplin ilmu lainnya.²⁹ Tujuan dari penelitian hukum sendiri adalah untuk menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan guna menyelesaikan banyaknya persoalan yang ditimbulkan oleh keraguan terkait dengan keberlakuan hukum positif dan implementasinya.³⁰ Kebenaran hukum yang hendak ditemukan dalam penelitian hukum harus dilakukan melalui prosedur yang objektif. Hasil dari penelitian hukum tersebut akan berkontribusi bagi pemecahan masalah hukum dan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum kedepannya.³¹

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yang berarti melibatkan kajian hukum sebagai objek penelitian dan menghilangkan segala objek non-hukum dari ruang lingkup penelitian.³² Hasil dari penelitian normatif bersifat preskriptif, yang mana norma memberikan petunjuk bagaimana seharusnya individu berperilaku sesuai norma.³³ Fokus kajian pada penelitian ini adalah mengkaji bagaimana penerapan suatu prosedur dan mekanisme dapat menjadi upaya dalam penegakan prinsip imparialitas pada suatu forum alternatif

²⁹ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2021, h. 16.

³⁰ *Ibid.*, h. 35.

³¹ *Ibid.*, h. 36.

³² Muhammad Rudi Syahputra, "Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer", *Jurispruden: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, (Desember,2024): 91.

³³ *Ibid.*

penyelesaian sengketa, yakni arbitrase. Penelitian hukum normatif memfokuskan penelitian pada peraturan perundang-undangan yang tertulis, kaidah, dan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga sumber datanya merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁴ Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif-analitis, yang mana menjelaskan dan menganalisis fenomena hukum secara sistematis dan keseluruhan serta menganalisis hubungan antara norma hukum dengan prinsip hukum. Penelitian deskriptif-analitis tidak cukup hanya mendeskripsikan sebuah fenomena hukum secara sistematis saja, namun juga harus menganalisis secara kritis sampai pada akar masalah yang terjadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal.³⁵ Melalui penelitian deskriptif-analitis, penelitian tidak hanya berfokus pada pemaparan pengaturan mekanisme *disclosure* konflik kepentingan dan hak ingkar, tetapi juga menelaah secara kritis sejauh mana pengaturan tersebut dapat menegakkan prinsip imparialitas. Analisis juga dilakukan dengan mengkaji perbandingan antara norma hukum positif Indonesia dengan standar regulasi internasional, sehingga, dengan demikian dapat dilakukan kesesuaian melalui pembaruan hukum dalam upaya penegakan prinsip imparialitas dalam forum arbitrase.

³⁴ Muhammad hendri yanova, Parman Komarudin, Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris", *Badamai Law Journal: Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, Vol. 8, No. 2, (September: 2023): 400.

³⁵ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: Umsu Press, 2023, h. 126.

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian hukum bertujuan untuk mendapatkan informasi relevan dari berbagai aspek mengenai isu dan fenomena hukum yang sedang ditelitinya.³⁶ Berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki³⁷ pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Adapun yang mendasari pemilihan pendekatan tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Penelitian hukum dalam level dogmatik tidak dapat dilepaskan dari adanya pendekatan perundang-undangan.³⁸ Penelitian melalui pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu dan fenomena yang sedang diteliti.³⁹ Hasil dari telaah tersebut berupa suatu argumen yang dapat digunakan untuk menjawab isu yang sedang menjadi permasalahan.⁴⁰ Dengan menggunakan pendekatan undang-undang penulis juga menelaah materi muatan dari undang-undang tersebut, sehingga dapat memahami kandungan filosofi dibalik undang-

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 133.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, h. 136.

³⁹ *Ibid.*, h. 133.

⁴⁰ *Ibid.*

undang-undang mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang sedang diteliti.⁴¹

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah konsep hukum yang berasal dari doktrin atau pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴² Dengan menggunakan pendekatan konseptual penulis merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam doktrin hukum yang telah berkembang.⁴³ Meskipun penelitian beranjak dari pengaturan hukum positif yang ada, kombinasi *statute approach* dan *conceptual approach* dianggap relevan karena akan dapat memahami secara mendalam makna serta hubungan antara konsep *disclosure* konflik kepentingan, hak ingkar, dan prinsip imparialitas dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur. Sehingga dengan adanya hal tersebut dapat mengkaji norma hukum dari sisi nilai, asas, dan tujuan hukum yang melandasinya.

3. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan melakukan studi perbandingan hukum.⁴⁴ Perbandingan tersebut dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang atau regulasi dari negara lain mengenai hal yang sama yang menjadi

⁴¹ *Ibid.*, h.134.

⁴² *Ibid.*, h. 177.

⁴³ *Ibid.*, h. 178.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 172.

fokus penelitian.⁴⁵ Dengan menggunakan pendekatan perbandingan bertujuan untuk mengkaji perbedaan dan persamaan terkait dengan apa yang diteliti. Selain itu pendekatan perbandingan juga digunakan untuk menjawab isu antara undang-undang dengan filosofi yang menjadi dasar undang-undang tersebut.⁴⁶ Sehingga dengan menggunakan pendekatan perbandingan, memungkinkan penulis dapat mengkaji praktik terbaik (*best practice*) dari regulasi internasional dan menyoroti kelebihan maupun kekurangan dari pengaturan hukum positif di Indonesia.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa adanya bahan hukum, jawaban atas isu hukum tidak akan pernah diketemukan.⁴⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga bahan hukum, yakni sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian yang bersifat autoritatif yakni mengikat.⁴⁸ Bahan hukum primer meliputi norma, peraturan perundang-undangan, dan juga putusan hakim terdahulu. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan penulis meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

⁴⁵ *Ibid.*, h. 135.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit.*, h. 48.

⁴⁸ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana, *Op.Cit.*, h. 135.

- b. Konvensi New York 1958;
 - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 - d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase;
 - e. Peraturan dan Prosedur BANI tahun 2025;
 - f. *UNCITRAL Arbitration Rules*;
 - g. *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*
 - h. *IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration (amended 2024)*;
 - i. Putusan pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 524/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Tim;
 - j. Putusan Mahkamah Agung Nomor 665B/Pdt.Sus-Arbt/2024.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan, interpretasi, dan komentar terhadap bahan hukum primer.⁴⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, artikel, serta penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan isu dan fenomena sengketa kontrak

⁴⁹ *Ibid.*

bisnis, upaya penegakan prinsip imparialitas dalam forum arbitrase, dan isu hukum lainnya yang masih relevan dalam perkembangannya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵⁰ Bahan hukum tersier yang digunakan peneliti dalam penelitian ini meliputi kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus hukum online Indonesia, situs resmi lembaga hukum, dan daftar referensi pada buku ataupun jurnal.

1.6.4 Prosedur Pengambilan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*bibliography study*) dengan melakukan pengkajian informasi secara tertulis mengenai isu dan fenomena dalam dogma hukum secara sistematis melalui inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Inventarisasi bahan hukum primer peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengunduh melalui situs resmi lembaga hukum yang berwenang. Inventarisasi bahan hukum sekunder seperti buku dilakukan dengan cara membeli dan juga meminjam pada perpustakaan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Selain itu bahan hukum sekunder jurnal dan artikel dilakukan dengan cara mengunduh melalui situs resmi seperti *google scholar* dan situs jurnal yang kredibel. Dengan demikian prosedur

⁵⁰ *Ibid.*

pengambilan hukum yang dilakukan didasarkan atas karakteristik penelitian yang tidak membutuhkan data lapangan melainkan hanya membutuhkan studi kepustakaan sebagai sumber utama dalam melakukan analisis hukum.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis diawali dengan mengkaji adanya fenomena dan tantangan dalam penyelesaian sengketa arbitrase yang disebabkan adanya isu keberpihakan yang dilakukan oleh arbiter. Analisis kemudian dilanjutkan dengan melakukan kajian terhadap regulasi peraturan perundang-undangan yang ada guna melihat terdapat atau tidaknya pengaturan terkait permasalahan yang sedang terjadi. Setelah dikaji melalui peraturan perundang-undangan juga dilakukan inventarisasi bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel guna memperkuat analisis melalui doktrin, pandangan para ahli, dan penelitian terdahulu yang relevan. Pengkajian melalui bahan hukum primer dan sekunder kemudian dilanjutkan perbandingan dengan regulasi internasional untuk mencari pembaruan dari kurangnya regulasi pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Setelah mengkaji isu dan fenomena melalui seluruh bahan hukum, didapatkan mekanisme *disclosure* konflik kepentingan dan hak ingkar sebagai upaya penegakan prinsip imparialitas pada penyelesaian sengketa arbitrase. Dengan demikian, hasil pengkajian dari seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara sistematis dan mendalam serta disajikan

secara deskriptif analitis guna menjawab rumusan masalah pada isu yang sedang diteliti.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam IV bab, yang mana antara bab satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Masing-masing bab mencakup atas beberapa sub-bab guna memberikan penjelasan yang lebih terperinci dan mendalam. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

- a. Bab I (Pendahuluan): pada bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, keaslian penelitian, metode hingga sistematika penulisan. Latar belakang diadakannya penelitian ini melihat adanya urgensi dalam menjaga integritas, keadilan, dan transparansi pada forum arbitrase yang disebabkan adanya isu keberpihakan yang dilakukan oleh arbiter dalam melaksanakan tugasnya saat proses penyelesaian sengketa. Metode penelitian menggunakan yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Tinjauan Pustaka menjelaskan terkait tinjauan umum arbitrase yang mencakup pengertian dan ruang lingkup arbitrase, sumber hukum arbitrase, karakteristik arbitrase, dan prinsip arbitrase, lalu dilanjutkan dengan tinjauan umum imparialitas, tinjauan umum *disclosure*, tinjauan umum hak ingkar.

- b. Bab II: dalam bab ini penulis menguraikan secara mendalam hasil analisis dari rumusan masalah pertama yang berfokus pada analisis komprehensif mengenai pengaturan *disclosure* konflik kepentingan dan hak ingkar sebagai upaya penegakan prinsip imparialitas dalam penyelesaian sengketa arbitrase di Indonesia. Pada bab ini akan dibagi menjadi 3 (tiga) sub-bab, yakni pada sub-bab pertama membahas terkait konsep dasar dan teoritis prinsip imparialitas arbiter, sub-bab kedua membahas kerangka mekanisme *disclosure* konflik kepentingan dan hak ingkar dalam penyelesaian sengketa arbitrase dan lanjut pada sub-bab ketiga penulis akan membahas terkait dengan pengaturan *disclosure* konflik kepentingan dan hak ingkar dalam kerangka hukum positif Indonesia.
- c. Bab III: pada bab ini penulis akan menguraikan secara mendalam mengenai perbandingan pengaturan mekanisme *disclosure* konflik kepentingan dan hak ingkar sebagai upaya penegakan prinsip imparialitas arbitrase pada hukum positif Indonesia dengan standar regulasi internasional. Uraian dalam bab ini digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan yang berlaku di Indonesia dengan pengaturan yang berlaku pada regulasi internasional tersebut. Pada bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub-bab, yakni pada sub bab pertama membahas terkait perbandingan normatif dan implementasi pengaturan *disclosure* konflik kepentingan dan hak ingkar pada hukum positif Indonesia dengan regulasi

internasional dan lanjut pada sub-bab kedua penulis akan membahas implikasi yuridis dan rekomendasi untuk dilakukan pembaruan pada hukum positif Indonesia terkait dengan penegakan imparialitas arbitrase di Indonesia.

- d. Bab IV (Penutup): pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis berdasarkan kajian dan temuan yang telah dilakukan dalam penelitian. Kesimpulan berisi rangkuman dari seluruh hasil pembahasan, sedangkan saran berisi rekomendasi teoritis maupun praktis bagi pengembangan akademis dan perbaikan hukum positif di masa yang akan mendatang.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Arbitrase

1.7.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Arbitrase

Arbitrase merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa karena mengacu pada pengertian “alternatif” yang dilakukan diluar pengadilan.⁵¹ Pengertian “alternatif” tersebut tidak dimaksudkan untuk mengganti lembaga peradilan, melainkan untuk menunjukkan terdapat metode lain selain adanya proses penyelesaian sengketa melalui litigasi.⁵² Kata arbitrase memiliki berbagai macam arti dari berbagai negara. Arti kata arbitrase dalam Bahasa Indonesia yakni perwasitan. Pengertian

⁵¹ Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Prinsip, & Filosofi Arbitrase Cetakan ke-3*, Bandung: Keni Media, 2023, h. 3.

⁵² Lintang Yudhantaka dkk, *Op.Cit.*, h. 40.

arbitrase secara lengkap telah dikemukakan oleh berbagai macam sumber maupun dari pendapat ahli. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan arbitrase sebagai “*Arbitration is a process of dispute resolution which a neutral third party (arbitrator) renders a decision after a hearing at which both parties have an opportunity to be heard*”.⁵³ Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) telah mendefinisikan arti dari kata arbitrase yakni sebuah usaha dari perantara untuk meleraikan sengketa.⁵⁴

Para ahli dan hukum positif Indonesia juga telah mendefinisikan pengertian arbitrase secara lengkap dan mendasar. Arbitrase menurut Abdul Kadir adalah penyerahan sukarela suatu sengketa pada orang yang berkualitas guna menyelesaikannya atas dasar suatu perjanjian bahwasanya putusan arbitrase bersifat final dan mengikat.⁵⁵ Sedangkan arbitrase menurut UU AAPS adalah penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁵⁶ Sehingga berdasarkan kedua definisi di atas kesepakatan yang dilakukan para pihak melalui adanya perjanjian arbitrase akan membuat para pihak terikat

⁵³ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Minnesota: West Publishing, 1990, h. 105.

⁵⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KBBI Daring VI, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/arbitrase>, diakses 1 Desember 2025, pukul 16.20.

⁵⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, h. 87.

⁵⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

dengan seluruh proses dan ketentuan dari penyelesaian sengketa arbitrase.

Ruang lingkup arbitrase, berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas pada dasarnya mencakup seluruh aspek hukum dan praktik terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Dalam UU AAPS telah dijelaskan secara normatif terkait dengan batasan ruang lingkup penyelesaian sengketa arbitrase. Dalam UU AAPS tersebut menegaskan bahwasanya penyelesaian sengketa arbitrase hanya dapat dilakukan terhadap sengketa di bidang perdagangan dan terkait hak yang berdasarkan ketentuan hukum, kendali atas proses penyelesaian sengketa berada pada para pihak yang bersengketa.⁵⁷ Ruang lingkup yang dimaksud tersebut berasal dari hubungan kontraktual yang bersifat keperdataan dan komersial di bidang perdagangan hingga penanaman modal.⁵⁸ Sehingga Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak berlaku pada sengketa publik yang menjadi kewenangan negara dalam hal penegakan hukum publik dan juga tidak berlaku pada hal yang tidak dapat diperdamaikan menurut undang-undang.⁵⁹

⁵⁷ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁵⁸ Huala Adolf, *Op.Cit.*, h.123.

⁵⁹ Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

1.7.1.2 Sumber Hukum Arbitrase

Arbitrase sebenarnya telah ada semenjak masa kolonial Hindia Belanda. Pengaturan arbitrase pada masa kolonial Hindia Belanda didasarkan pada *Herziend Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Regrement of de Bergerlijke Rechtsvordering* (Rv).⁶⁰ Pasal 377 HIR menegaskan “*jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka untuk diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menurut peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa*”, dari pengaturan Pasal 377 HIR inilah awal mula landasan pengaturan arbitrase dimulai.⁶¹

Seiring perkembangan zaman dan aktivitas perdagangan di Indonesia yang semakin kompleks, pengaturan terkait arbitrase dirasa sudah tidak memadai bagi kebutuhan aktivitas perdagangan tersebut. Perlu adanya pembaruan pengaturan secara substantif untuk mengakomodir seluruh kepentingan terkait dengan aktivitas perdagangan, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa. Melalui UU AAPS, pemerintah Indonesia merespon adanya kebutuhan tersebut. Sehingga, pengaturan arbitrase saat ini telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yang mana hal ini juga telah diperkuat dengan diaturnya Pasal 58 Undang-

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Arbitrase Edisi Kedua Cetakan ke-4*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, h. 2.

⁶¹ *Ibid.*

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya penyelesaian sengketa perdata dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa.⁶²

Arbitrase selain telah diatur dalam hukum positif Indonesia yakni dalam UU AAPS, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mendukung adanya keberadaan forum arbitrase sebagai penyelesaian sengketa alternatif dengan melakukan perbaikan pengaturan.⁶³ Dukungan tersebut dapat dilihat dari dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase, sebagai perbaikan atas Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya guna menangani sejumlah tantangan pada pelaksanaan arbitrase di Indonesia.⁶⁴

Peraturan pelaksana arbitrase juga telah diatur secara khusus melalui peraturan lembaga arbitrase masing-masing yang terkait. Dalam UU AAPS telah disebutkan bahwasanya penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase, yang kemudian juga dilanjutkan dengan pengaturan

⁶² Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶³ Togi Pangaribuan, *Plus dan Minus Arbitrase dalam Perma No. 3 Tahun 2023*, Jakarta 5 Januari 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/plus-dan-minus-arbitrase-dalam-perma-no3-tahun-2023-lt659789fef3781/>, diakses 11 November 2025, Pukul 18.12.

⁶⁴ *Ibid.*

yang menegaskan jika diselesaikan melalui lembaga arbitrase, maka dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih oleh para pihak tersebut.⁶⁵ Dalam hal ini, lembaga arbitrase yang kerap kali dijadikan pilihan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa bisnis nasional adalah lembaga arbitrase BANI.⁶⁶ Lembaga arbitrase BANI telah memiliki peraturan dan prosedur sendiri sebagai acuan peraturan pelaksana dalam melaksanakan proses penyelesaian sengketa arbitrase. Peraturan pelaksana tersebut tertuang dalam Peraturan dan Prosedur BANI tahun 2025 yang secara khusus mengatur terkait hukum acara pelaksanaan penyelesaian sengketa arbitrase pada BANI. Lebih lanjut dalam hal ini BANI tidak hanya berperan sebagai lembaga penyelesaian sengketa namun juga berkontribusi sebagai pengembangan kapasitas, penyusunan pedoman arbitrase, dan juga melakukan advokasi terhadap reformasi kebijakan dan regulasi terkait hukum acara arbitrase.⁶⁷ Pengaturan arbitrase pada hukum positif Indonesia dan juga pada peraturan lembaga arbitrase terkait tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi dan

⁶⁵ Pasal 9 *Jo.* Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁶⁶ I Kadek Eka Sujana *et al.*, “Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9, No. 1, (2025): 3719.

⁶⁷ Aditya Rizky Putra dan Teddy Prima Anggriawan., “Pengaruh Globalisasi terhadap Reformasi Regulasi Arbitrase di Indonesia terkait Peran Strategis Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”, *Jurnal SULO: Fakultas Hukum Universitas Malikus*, Vol. 13, No. 2, (Oktober, 2025): 525.

legitimasi arbitrase sebagai pilihan alternatif dalam penyelesaian sengketa keperdataan.

1.7.1.3 Karakteristik Arbitrase

Arbitrase memiliki beberapa karakteristik ditinjau dari UU APS, yakni sebagai berikut:

1. Adanya Perjanjian Arbitrase

UU AAPS yang masih berlaku hingga saat ini memberikan pengaturan dasar terkait pengaturan penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan dengan menekankan prinsip kebebasan berkontrak serta kepercayaan para pihak terhadap netralitas arbiter sebagai pihak ketiga yang menyelesaikan sengketa. Yang dimaksud dalam menekankan prinsip kebebasan berkontrak adalah penyelesaian sengketa arbitrase harus berlandaskan pada kesepakatan para pihak, yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perjanjian yang disebut sebagai perjanjian arbitrase.⁶⁸ Perjanjian arbitrase tersebut dapat berupa klausula arbitrase yang diletakkan pada perjanjian pokoknya ataupun perjanjian yang terpisahkan dari perjanjian pokoknya.⁶⁹ Perjanjian arbitrase tersebut mengikat para pihak dan menjadi dasar bagi lembaga arbitrase yang

⁶⁸ Indah Sari, “Keunggulan Arbitrase sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 9, No. 2, (Maret, 2019): 56.

⁶⁹ Rini Eka Agustina, “Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan”, *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, Vol. 2, No. 1, (2024): 266.

dipilih dalam melaksanakan proses arbitrase. Dengan adanya perjanjian arbitrase maka secara sadar para pihak tunduk dan setuju atas seluruh proses penyelesaian sengketa arbitrase hingga pada putusan yang dihasilkan.

2. Adanya Sifat Final dan Mengikat

Dalam UU AAPS juga telah disebutkan mengenai sifat dari penyelesaian sengketa arbitrase yakni final dan mengikat. Sifat final dan mengikat tersebut dimulai semenjak adanya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase hingga pelaksanaan putusan arbitrase oleh para pihak.⁷⁰ Adanya sifat final dan mengikat pada pengaturan arbitrase tersebut juga bukan tanpa alasan. Beranjak dari tantangan adanya ketidakpastian hukum dalam sebuah penyelesaian sengketa bisnis⁷¹, sehingga arbitrase hadir untuk menjawab persoalan tersebut.

Final dan mengikat pada arbitrase mengacu pada tidak dapat diganggu gugatnya putusan arbitrase.⁷² Putusan arbitrase yang bersifat final berarti tidak dapat dilakukan upaya banding seperti halnya pada putusan pengadilan. Dengan tidak dapatnya dilakukannya upaya banding membuat putusan

⁷⁰ Pasal 6 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁷¹ Mutia Aulia Apriadi, *et al.*, "Peranan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Arbitrase Internasional terhadap Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis" *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1, (2025): 74.

⁷² Anjlan Berutu, *et al.*, *Op. Cit.*, h. 184.

arbitrase tersebut menjadi akhir dari sengketa bagi kedua belah pihak, maka haruslah dilaksanakan dengan sukarela tanpa adanya proses lebih lanjut.⁷³ Begitupun dengan sifat mengikat pada putusan arbitrase. Putusan arbitrase dianggap sebagai perjanjian hukum yang mengikat para pihak. Hal ini dikarenakan kembali pada awal pelaksanaan proses arbitrase yang harus didasarkan pada kesepakatan para pihak secara tertulis, dalam hal ini perjanjian arbitrase.⁷⁴ Dengan para pihak sepakat atas perjanjian arbitrase tersebut, maka sudah menjadi konsekuensi bahwa para pihak harus menyetujui dan mematuhi putusan yang dihasilkan sebagai bagian dari adanya proses arbitrase.

3. Bersifat Rahasia dan Memberikan Kebebasan

Arbitrase juga memiliki sifat *confidential* yakni bersifat tertutup dan rahasia.⁷⁵ Tidak seperti halnya penyelesaian sengketa pada pengadilan yang memiliki sifat terbuka, arbitrase hanya dapat dijangkau oleh para pihak yang bersengketa dan berkepentingan di dalamnya. Sifat tertutup dan rahasia ini memberikan keuntungan bagi para pihak yang memiliki sengketa bisnis, karena dapat menjaga reputasi dari bisnis yang dijalaninya.⁷⁶

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Moh. Azil Azim Mubarak, *et al.*, *Loc.Cit.*

⁷⁶ *Ibid.*

Lebih lanjut arbitrase juga memberikan kebebasan bagi para pihak yang bersengketa. Kebebasan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pihak yang hendak menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Kebebasan ini dapat dilihat dari adanya kebebasan pada pemilihan arbiter oleh para pihak sesuai dengan keahliannya masing-masing yang relevan pada bidang yang disengketakan.⁷⁷ Namun dengan adanya kebebasan tersebut tidak dengan mengorbankan prinsip independensi dan imparialitas yang dimiliki oleh arbiter itu sendiri.⁷⁸ Sehingga dengan adanya kebebasan yang ditawarkan oleh arbitrase, diharapkan para pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan adil, efisien, dan memberikan adanya kepastian hukum.

1.7.1.4 Prinsip-Prinsip Arbitrase

Adapun prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa arbitrase yakni sebagai berikut:

1. Prinsip Konsensualisme

Konsensualisme, berasal dari kata konsensus yang memiliki arti kata sepakat. Sepakat tersebut memiliki makna yang kaitannya erat dengan dengan perjanjian. Tanpa adanya sebuah kesepakatan, perjanjian tidak dapat dikatakan sah

⁷⁷ Linda Novianti, *Op.Cit.*, h. 2.

⁷⁸ Moh. Azil Azim Mubarak, *et al.*, *Loc.Cit.*

mengikat para pihak.⁷⁹ Adanya kesepakatan juga terlihat pada pelaksanaan proses arbitrase. Kesepakatan dalam pelaksanaan arbitrase merupakan hal yang esensial, karena dengan tidak adanya kesepakatan tentunya proses arbitrase tidak dapat dilaksanakan.⁸⁰ Hal ini kembali pada dasar pelaksanaan arbitrase yang mengharuskan adanya perjanjian arbitrase, maka prinsip konsensualisme adalah sebuah keharusan yang fundamental untuk dilaksanakan dalam proses arbitrase. Kesepakatan tersebut menjadi komitmen dari para pihak untuk mengikuti seluruh tahapan arbitrase dan menjadi dasar bagi pihak ketiga, dalam menyelenggarakan forum arbitrase.⁸¹

2. Prinsip Otonomi Para Pihak

Prinsip otonomi para pihak bisa dikatakan sebagai prinsip hukum para pihak dikarenakan kesepakatan para pihaklah yang menjadi hukum bagi mereka.⁸² Dalam konteks arbitrase UU AAPS telah banyak mengadopsi prinsip otonomi para pihak. Kebebasan dalam menentukan acara arbitrase hingga kebebasan atas kesepakatan jangka waktu penyelesaian sengketa merupakan penerapan dari prinsip otonomi para pihak. Tidak sampai disana adanya kebebasan pemilihan pihak ketiga hingga pemilihan hukum (*choice of law*) untuk

⁷⁹ Pasal 1320 KUHPerdara

⁸⁰ Lintang Yudhantaka dkk, *Op.Cit.*, h. 53.

⁸¹ *Ibid.*, h. 54.

⁸² Huala Adolf, *Op.Cit.*, h.70.

penyelesaian sengketa juga bukti dari adanya penerapan prinsip otonomi para pihak pada penyelesaian sengketa arbitrase.⁸³

3. Prinsip *Audi Et Alteram Partem*

Prinsip *Audi Et Alteram Partem* menurut Lintang Yudhantaka sejalan dengan prinsip imparialitas.⁸⁴ Hal tersebut dikarenakan prinsip ini menekankan para pihak dalam proses arbitrase wajib untuk memiliki hak dan kesempatan yang sama di muka persidangan. Persidangan arbitrase wajib mendengarkan kedua belah pihak dalam hal apapun, mulai dari pemilihan pihak ketiga hingga para pihak dapat saling mempertahankan argumentasinya dalam proses pembuktian.⁸⁵ Prinsip ini hadir sebagai penjamin jalannya proses arbitrase dapat dilaksanakan secara objektif, adil, dan transparan.

4. Prinsip Iktikad Baik

Prinsip iktikad baik pada proses arbitrase tidak terlepas dari prinsip itikad baik pada sebuah perjanjian.⁸⁶ Arbitrase tidak dapat dilepaskan dari adanya sebuah perjanjian, karena perjanjian lah yang mendasari adanya proses arbitrase tersebut. Prinsip iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) yang menegaskan

⁸³ Aditya Rizky Putra dan Teddy Prima Anggriawan, *Op.Cit.* h. 532.

⁸⁴ Lintang Yudhantaka dkk, *Op.Cit.*, h. 56.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*, h. 57.

bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, yang berarti jujur, tulus, dan sesuai kepatutan dalam melaksanakan sebuah kewajiban.⁸⁷

5. Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan menerangkan bahwa proses yang ada pada penyelesaian sengketa arbitrase bersifat tertutup dan rahasia. Dengan adanya proses yang tertutup, maka kerahasiaan akan terjamin. Yang dapat masuk dan mengikuti jalannya proses arbitrase adalah para pihak yang bersengketa dan para pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya. Sehingga dengan adanya sifat yang tertutup, maka seluruh proses arbitrase akan terjamin kerahasiaannya dan tidak akan terpublikasikan.⁸⁸

6. Prinsip Final dan Mengikat

Putusan arbitrase memiliki sifat final dan mengikat, yang artinya putusan tersebut sebagai putusan yang pertama dan terakhir, dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa.⁸⁹ Putusan arbitrase sebagai putusan yang pertama dan terakhir, yang berarti tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Putusan arbitrase bersifat mengikat, sehingga para pihak harus

⁸⁷ Pasal 1338 BW.

⁸⁸ *Ibid.*, h. 60.

⁸⁹ *Ibid.*, h. 62.

tunduk pada putusan tersebut dan menjalankan putusan dengan sukarela.

7. Prinsip Independensi

Prinsip independensi merupakan prinsip yang penting dalam pelaksanaan proses arbitrase, khususnya terhadap arbiter dan lembaga arbitrase. Arbiter dalam menjalankan proses arbitrase harus memegang teguh prinsip independensi. Independensi dalam arbitrase berarti arbiter harus benar-benar independen, tidak diperkenankan memiliki hubungan dan kepentingan apapun dengan para pihak yang bersengketa.⁹⁰

8. Prinsip Imparsialitas

Prinsip imparsialitas pada arbitrase merujuk pada sikap ketidakberpihakan arbiter terhadap para pihak. Arbiter tidak diperkenankan memberikan perhatian yang lebih kepada salah satu pihak dibandingkan pihak lainnya.⁹¹ Dengan memegang prinsip imparsialitas, arbiter dapat memperlakukan para pihak sama dan adil pada proses arbitrase.

1.7.2 Tinjauan Umum Imparsialitas

Imparsialitas berasal dari kata *impartiality* dalam bahasa Inggris yang dimaknai sebagai sikap tidak berpihak serta memperlakukan seluruh pihak secara adil.⁹² *Black law's Dictionary* juga mengartikan kata

⁹⁰ Huala Adolf, *Op.Cit.*, h.76.

⁹¹ Lintang Yudhantaka dkk, *Op.Cit.*, h. 63.

⁹² Muhammad Afiful Jauani, *Dilema Kapabilitas dan Imparsialitas Dokter sebagai Mediator Sengketa Medis*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020, h. 12.

imparsialitas sebagai “*not favoring one side more than another: unbiased and disinterested: unswayed by personal interest.*” Berdasarkan pengertian tersebut, imparsialitas dapat diartikan sebagai keadaan dimana tidak memberikan perhatian yang lebih kepada salah satu pihak dibanding dengan pihak yang lain, sehingga tidak dapat saling memengaruhi karena adanya suatu kepentingan pribadi.⁹³

Imparsialitas adalah salah satu prinsip utama yang bersinggungan dengan hak asasi manusia secara normatif.⁹⁴ Imparsialitas sebagai suatu prinsip berarti memperlakukan sama semua orang secara adil, dan tidak berprasangka buruk terhadap orang lain.⁹⁵ Imparsialitas sering dikaitkan dengan objektivitas pengambilan keputusan dengan tidak adanya prasangka terhadap salah satu pihak.⁹⁶ Imparsialitas dapat dilakukan dengan cara menjauhkan diri dari bias pribadi, tidak terpengaruh dari hal apapun, serta menolak dari adanya segala keraguan. Adanya suatu prinsip imparsialitas akan dapat meningkatkan kepercayaan para pihak pada suatu proses, sehingga dapat menghasilkan sebuah keputusan yang minim akan adanya penolakan.⁹⁷

Imparsialitas sebagai suatu prinsip memiliki tujuan untuk memastikan pihak ketiga dapat memperlakukan para pihak secara setara

⁹³ Lintang Yudhantaka dkk, *Loc.Cit.*

⁹⁴ Teddy Prima Anggriawan, Shifani Kartika Wardhani, Donny Yuhendra Wibiantoro, “Kedudukan Prinsip Imparsialitas atas gugatan Vexatious dalam Penegakan Hukum pada Proses Mediasi”, *UNES LAW REVEW*, Vol. 6, No. 2, (Desember, 2023): 7398.

⁹⁵ *Ibid.*, h. 64.

⁹⁶ Muhammad Afiful Jauani, *Loc.Cit.*

⁹⁷ *Ibid.*

serta ketika mengambil sebuah keputusan dapat dilakukan secara adil dan rasional serta menjunjung tinggi keobjektifan penilaian.⁹⁸ Hal tersebut dilakukan oleh pihak ketiga dengan menjaga pikiran tetap objektif dan tidak mempertimbangkan hal yang tidak relevan.⁹⁹ Sikap pihak ketiga yang tidak memihak juga diperlukan untuk memastikan setiap fakta dari para pihak dapat dinilai secara tepat dan akurat. Dengan tidak memihak, pihak ketiga juga dapat memberikan interpretasi secara objektif dari sisi fakta maupun aturan.¹⁰⁰ Dengan demikian, adanya imparialitas sebagai suatu prinsip dapat meminimalisir terjadinya konflik kepentingan pihak ketiga dengan para pihak yang bersengketa.

Imparsialitas, netralitas, dan independensi sering kali dikaitkan dalam satu konsep yang sama, namun pada dasarnya memiliki perbedaan yang mendasar. Imparsialitas hampir sama dengan netralitas, namun berbeda dengan independensi. Imparsialitas menekankan pada bias atau preferensi dalam diri pihak ketiga. Imparsialitas juga lebih bersifat subjektif dan abstrak karena berhubungan dengan keberpihakan pada salah satu pihak dalam suatu perkara yang sedang berjalan.¹⁰¹ Sedangkan independensi mengacu pada kebebasan hubungan pihak ketiga dengan pihak eksternal manapun. Dengan adanya independensi, secara tidak langsung dapat dikatakan akan memengaruhi berjalannya imparialitas pada pihak ketiga dalam proses menyelesaikan sengketa.

⁹⁸ Teddy Prima Anggriawan, Shifani Kartika Wardhani, Donny Yuhendra Wibiantoro, *Loc.Cit.*

⁹⁹ Lintang Yudhantaka, dkk, *Loc.Cit.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 65.

1.7.3 Tinjauan Umum *Disclosure* Konflik Kepentingan

Disclosure adalah sebuah usaha untuk melakukan pengungkapan. Yang dimaksud pengungkapan dalam konteks arbitrase adalah kewajiban untuk mengungkap fakta-fakta atau keadaan yang akan menimbulkan keraguan terhadap independensi dan imparial arbiter dalam proses penyelesaian sengketa. Seorang arbiter ketika akan menerima penunjukannya sebagai arbiter dalam penyelesaian sengketa wajib untuk mengungkapkan fakta atau keadaan yang timbul yang menurut para pihak akan menimbulkan keraguan.¹⁰² Kewajiban pengungkapan tersebut wajib disampaikan arbiter kepada para pihak, lembaga arbitrase terkait, dan sesama arbiter lainnya sebelum menerima pengangkatannya sebagai arbiter. Namun, jika fakta atau keadaan yang meragukan tersebut baru diketahui setelah pengangkatannya sebagai arbiter, maka arbiter tersebut tetap harus dengan segera untuk memberitahukannya dengan melakukan pengungkapan.¹⁰³

Pada proses penyelesaian sengketa, jika arbiter memiliki keraguan akan mengungkapkan suatu fakta atau keadaan yang diketahuinya, maka arbiter harus tetap mengungkapkan adanya fakta atau keadaan tersebut. Arbiter yang sedang mempertimbangkan akan pengungkapannya tidak diperbolehkan untuk mempertimbangkan hal-hal di dalam tahapan dan proses penyelesaian sengketa.¹⁰⁴ Hal ini akan menyebabkan kekhawatiran

¹⁰² Huala Adolf, *Peraturan dan Prosedur Arbitrase*, Bandung: Keni Media, 2019, h. 71.

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

arbiter dapat cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar pokok materi sengketa yang akan diselesaikannya.¹⁰⁵ Sehingga dengan adanya kewajiban pengungkapan yang dilakukan oleh arbiter, maka akan meminimalisir adanya konflik kepentingan pada saat berjalannya proses penyelesaian sengketa arbitrase.

1.7.4 Tinjauan Umum Hak Ingkar

Hak ingkar berasal dari dua kata yakni “hak” dan “ingkar”. Kata hak memiliki arti sebagai kuasa penggunaan yang diserahkan kepada para pihak, yang mana mereka dapat menggunakannya atau tidak menggunakannya. Sementara ingkar memiliki arti sebagai sangkalan atau bantahan yang berarti tidak mengakui atau tidak membenarkan.¹⁰⁶ Dalam konteks arbitrase hak ingkar adalah hak yang dimiliki oleh para pihak terhadap adanya keraguan, bias, atau, adanya konflik kepentingan seorang arbiter.¹⁰⁷ Yang menjadi objek hak ingkar dalam arbitrase ialah eksistensi arbiter. Segala sesuatu yang disampaikan, diputus, dan dilakukan oleh arbiter dapat ditolak agar tidak memiliki dasar hukum apapun terhadap pihak yang menggunakan hak ingkarnya.¹⁰⁸ Hal ini dilakukan untuk menegakkan adanya kenetralan dan kemandirian arbiter serta mencegah terjadinya konflik kepentingan akibat bias yang ditimbulkan arbiter dalam menjalankan proses penyelesaian sengketa.

¹⁰⁵ Ibid., h. 70.

¹⁰⁶ Lintang Yudhantaka dkk, *Op.Cit.*, h. 66.

¹⁰⁷ Huala Adolf, *Op.Cit.*, h. 64.

¹⁰⁸ Lintang Yudhantaka dkk, *Loc.Cit.*

Pengingkaran yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan haknya dapat dilakukan sebelum dan sesudah majelis arbiter terbentuk. Jika pengingkaran terbukti pada seorang arbiter yang melakukan bias, maka arbiter tersebut harus mundur dan arbiter pengganti dapat ditunjuk untuk menggantikannya. Sedangkan jika tidak terbukti seorang arbiter melakukan bias, maka pengingkaran tersebut ditolak dan arbiter akan melanjutkan tugasnya dalam menyelesaikan sengketa.¹⁰⁹ Pengajuan hak ingkar biasanya didasarkan atas adanya konflik kepentingan yang dikhawatirkan dapat memengaruhi arbiter dalam mengambil sebuah keputusan. Adanya pengajuan hak ingkar hakikatnya dapat menunda jalannya proses penyelesaian sengketa.¹¹⁰ Secara tidak langsung, pengajuan hak ingkar akan berdampak pada para pihak khususnya waktu penyelesaian sengketa yang menjadi sedikit tertunda. Sehingga sejatinya para pihak sebelum mengangkat arbiter, dapat memperhitungkan adanya kemungkinan yang menjadi alasan untuk mempergunakan hak ingkarnya.

1.7.5 Teori Penelitian

1.7.5.1 Teori Keadilan

Keadilan adalah sesuatu yang abstrak yang berada dalam ranah intuisi terkait dengan masalah “nilai” yakni benar atau salah dan patut atau tidak patut. Dalam konteks hukum, keadilan adalah nilai dasar yang menjadi tujuan utama dalam setiap sistem

¹⁰⁹ Lintang Yudhantaka dkk, *Op.Cit.*, h. 67.

¹¹⁰ Huala Adolf, *Op.Cit.*, h. 65.

hukum.¹¹¹ Para ahli terdahulu telah mencetuskan berbagai klasifikasi dan sudut pandang jika berbicara tentang keadilan salah satunya yakni Aristoteles. Aristoteles menyebutkan bahwasanya hukum hanya dapat ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.¹¹² Keadilan tersebut dilakukan tidak hanya sekedar melakukan pembagian yang sama rata, melainkan pembagian tersebut bersifat proporsional yang mempertimbangkan kebajikan dan jasa setiap individunya.¹¹³ Menurut Aristoteles keadilan juga tidak bersifat absolut, melainkan relatif tergantung pada konteks spesifik hubungan manusia masing-masing. Hal ini dikarenakan keadilan tidak hanya sekedar berbicara tentang perlakuan yang sama, namun juga tentang proporsionalitas dan pemahaman kontekstual akan apa yang adil dan benar.¹¹⁴

Aristoteles mengklasifikasikan keadilan dalam dua keutamaan yakni keutamaan umum dan keutamaan moral khusus. Keutamaan umum berfokus pada ketaatan pada hukum alam dan hukum positif, sedangkan keutamaan moral khusus berfokus pada hubungan yang baik antara sesama manusia seperti keadilan dalam pembagian jabatan ataupun keadilan dalam transaksi jual beli.¹¹⁵

¹¹¹ Ni Nengah Adiyaryani, *Asas Independensi dan Imparsialitas Hakim Menurut Sistem Peradilan Pidana* (Malang: UB, 2017), h. 56.

¹¹² Lintang Yudhantaka dkk, *Op.Cit.*, h. 43.

¹¹³ Tiara salman dan Arrie Budhiartie, "Analisis Konsep Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia" *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol. 4, No. 2 (Desember, 2024): 52.

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 54.

¹¹⁵ *Ibid.*

Lebih lanjut Aristoteles juga membedakan keadilan ke dalam dua jenis yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. keadilan distributif adalah keadilan yang berfokus pada pembagian sumber daya, kehormatan, keuntungan sosial secara proporsional. Sedangkan keadilan korektif adalah keadilan yang berfokus pada perbaikan (koreksi) interaksi individual, terutama dalam konteks hukum dan hubungan personal.¹¹⁶

1.7.5.2 Teori Kepastian Hukum

Hukum pada dasarnya berfungsi untuk melindungi berbagai kepentingan manusia. Berdasarkan fungsinya, hukum memiliki tujuan dan sasaran tertentu yang hendak dicapai. Tujuan pokok dari adanya hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, seimbang dan teratur. Ketertiban tersebut menjadi dasar bagi terciptanya perlindungan terhadap kepentingan individu dalam masyarakatnya.¹¹⁷ Dalam mencapai tujuannya, hukum menjalankan peran penting dalam membagi hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. Hukum juga berperan dalam menyediakan mekanisme penyelesaian persoalan hukum, sehingga akan tercipta adanya sebuah kepastian hukum.

Gustav Radbruch berpendapat bahwasanya hukum merupakan bagian dari gagasan kultural yang berarti tidak dapat

¹¹⁶ Tiara salman dan Arrie Budhiartie, *Op.Cit.*, 53.

¹¹⁷ Sulasiyah Amini, "Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 3 (Agustus, 2022): 1334.

bersifat formal. Menurut gagasan Radbruch, hukum mengarah pada *rechtsidee*, yakni keadilan sebagai suatu cita seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles.¹¹⁸ Untuk mewujudkan cita keadilan yang nyata, harus melihat pada finalitas tujuan yang hendak dicapai oleh hukum itu sendiri. Keadilan dan finalitas tidak dapat terwujud tanpa adanya kepastian didalamnya. Berdasarkan pendapat Radbruch hukum memiliki tiga aspek utama yaitu keadilan, finalitas, dan kepastian.¹¹⁹ Penerapan hukum di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan teori Radbruch yakni mengedepankan keadilan tanpa mengabaikan kemanfaatan dan kepastian. Sehingga hal ini juga sejalan dengan salah satu tujuan hukum itu sendiri, yakni menciptakan sebuah kepastian hukum.

¹¹⁸ *Ibid.*, h.1335.

¹¹⁹ *Ibid.*